



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No 6 RT 07 Kode Pos 75112 Samarinda
<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id> Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

TATA CARA MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN

1. Permohonan informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi bagi lembaga publik
2. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya
3. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon publik
4. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi public yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik
5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.
6. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
7. Membukukan dan mencatat.



DIKETEHI OLEH,
LURAH GUNUNG PANJANG

HI KHAIRIANA, S.Ag, M.Pd
PEMBINA (IV/a)
NIP.197302262005022003

DIBUAT OLEH
SEKRETARIS

RATNANINGSIH, SE, M.Si
PENATA (III/c)
NIP.196911102008012042



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No 6 RT 07 Kode Pos 75112 Samarinda
<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id> Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

TATA CARA MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN

1. Permohonan informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi bagi lembaga publik
2. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya
3. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon publik
4. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi public yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik
5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.
6. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
7. Membukukan dan mencatat.

DIKETE HUI OLEH,
LURAH GUNUNG PANJANG

Hj. KHAIRIANA, S.Ag, M.Pd
PEMBINA (W/a)
NIP.197302262005022003

DIBUAT OLEH
SEKRETARIS


RATNANINGSIH, SE, M.Si
PENATA (III/c)
NIP.196911102008012042



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No 6 RT 07 Kode Pos 75112 Samarinda
<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id> Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

INFORMASI TENTANG HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2. Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan public yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP;
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP.



DIKETEKAN OLEH,
KURAH GUNUNG PANJANG

HJ. KHAIRIANA, S.Ag, M.Pd
PEMBINA (W/a)
NIP.197302262005022003

DIBUAT OLEH
SEKRETARIS

RATNANINGSIH, SE, M.Si
PENATA (III/c)
NIP.196911102008012042



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No 6 RT 07 Kode Pos 75112 Samarinda
<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id> Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

INFORMASI TENTANG HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2. Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan public yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP;
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP.



DIKETEKHI OLEH,
LURAH GUNUNG PANJANG

Hi. KHAIRIANA, S.Ag, M.Pd
PEMBINA (IV/a)
NIP.197302262005022003

DIBUAT OLEH
SEKRETARIS

RATNANINGSIH, SE, M.Si
PENATA (III/c)
NIP.196911102008012042